

Pajak lingkungan progresif

Sebuah jalan menuju pajak global dan keadilan lingkungan

Briefing Paper • Maret 2025

Oleh Markus Trilling

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengembangkan mandat pembangunan berkelanjutan dalam kerja sama perpajakan internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9d dan 10c dari Kerangka Acuan Kerja untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation / UN FCITC). Konvensi ini memiliki potensi untuk memperkenalkan langkah-langkah perpajakan lingkungan yang progresif secara global, namun harus didasari oleh prinsip-prinsip yang kuat dan transparan untuk memastikan adanya keadilan perpajakan maupun lingkungan.

1. Pengantar: Perangkap ketimpangan ekologis dan sosial

Sistem pendukung kehidupan planet ini berada di ambang kehancuran. Tujuh dari sembilan batas planet – proses-proses sistem Bumi yang esensial untuk merawat stabilitas global, resiliensi, dan kondisi-kondisi yang mendukung kehidupan – telah dilanggar atau melewati batas.¹ Pencemaran udara, air, dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta secara serius mengancam prospek kehidupan generasi mendatang.

Degradasi alam memiliki implikasi yang signifikan bagi kesetaraan dan keadilan sosial: tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi erat kaitannya dengan jejak ekologis yang lebih besar. Kelompok masyarakat terkaya di seluruh dunia cenderung memiliki jejak ekologis yang jauh melebihi kapasitas planet ini.² Ketika berbicara tentang perubahan iklim, orang-orang dan wilayah yang memiliki tanggung jawab paling sedikit terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca – baik saat ini maupun secara historis – menghadapi risiko terbesar dalam mata pencaharian mereka,³ terutama di negara-negara Selatan.⁴ Penderitaan yang meningkat akibat kerusakan ekologi juga disertai dengan kapasitas terendah untuk beradaptasi dengan konsekuensi kerusakan lingkungan, serta kekurangan sumber daya keuangan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna mentransformasi ekonomi menuju tingkat produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.⁵

Di seluruh dunia, ketimpangan yang semakin meningkat memperparah krisis ekologi dan sosial yang banyak terjadi secara bersamaan. Negara-negara di mana ketimpangan kekayaan dan pendapatannya semakin parah, menjadi tempat tinggal bagi dua pertiga populasi dunia.⁶ Akibat dari kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin adalah menurunnya kepercayaan sosial dan fragmentasi, destabilisasi masyarakat, serta melemahnya kohesi sosial. Di sisi lain spektrum, kekayaan dan kekuasaan terpusat di puncak masyarakat, dengan akumulasi kekayaan para miliarder dunia yang meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁷

Sebuah contoh yang sangat menggambarkan keterkaitan antara ketimpangan dan kekuatan industri pencemar dapat dilihat pada krisis energi dan biaya hidup pada tahun 2022. Keuntungan luar biasa yang diraih oleh industri bahan bakar fosil pada tahun tersebut tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap inflasi, tetapi juga memperdalam ketimpangan: sementara keuntungan tersebut mengisi kantong-kantong kelompok masyarakat yang paling kaya, mereka yang tidak memiliki aset di industri bahan bakar fosil mengalami penurunan daya beli. Akibatnya, praktik mencari keuntungan oleh industri pencemar memperparah ketimpangan inflasi.⁸

2. Pajak lingkungan progresif sebagai solusi

Pajak memiliki peran ganda, baik dalam mengatasi ketimpangan – dengan mendistribusikan sumber daya keuangan secara progresif di seluruh masyarakat dan antarnegara; maupun sebagai alat kebijakan lingkungan untuk menangani tantangan lingkungan yang spesifik. Namun, aturan perpajakan nasional dan internasional serta praktik perpajakan saat ini, merupakan bagian dari struktur ekonomi global yang menjadi akar dari perangkap ketimpangan ekologis dan sosial. Aturan perpajakan global yang cacat, celah hukum dan praktik perpajakan yang merugikan, serta jaringan surga pajak dan kerahasiaan keuangan, memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan multinasional besar dan individu-individu kaya raya untuk mengurangi pembayaran pajak mereka hingga batas minimal,⁹ merugikan kas negara hingga mencapai ratusan miliar pendapatan pajak.¹⁰ Meskipun negara-

negara maju mengalami kerugian pendapatan terbesar dalam jumlah absolut, negara-negara berkembang mengalami dampak paling parah dari penghindaran pajak internasional, dalam arti bahwa hal ini menguras porsi yang lebih besar dari pendapatan keseluruhan mereka.¹¹

Pajak lingkungan yang umum diterapkan bertujuan untuk memicu perubahan perilaku melalui sinyal harga dan didasari oleh konsep 'internalisasi biaya eksternal'. Artinya, – secara teoretis – biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh produk-produk yang merusak lingkungan terhadap alam dan manusia akan ditambahkan ke harga konsumsi produk-produk tersebut.¹² Melalui pendekatan ini, konsumen akhir mewakili kelompok 'penyebab polusi' dan maka dari itu prinsip 'penyebab polusi harus membayar'¹³ akan terpenuhi. Namun, kebijakan pajak semacam ini, seperti penetapan harga karbon, seringkali membawa risiko regresif yang tinggi, yang secara langsung maupun tidak langsung menempatkan beban yang tidak proporsional pada kelompok masyarakat yang secara finansial lebih lemah, yang lebih banyak menghabiskan proporsi pendapatan mereka untuk konsumsi.¹⁴ Dengan adanya dampak yang regresif ini, dan adanya potensi peningkatan ketimpangan, muncul risiko melemahkan dukungan publik terhadap kebijakan lingkungan secara umum, seperti yang ditunjukkan oleh protes massal publik terhadap pajak bahan bakar – yang disamakan sebagai pungutan iklim – yang diorganisir oleh gerakan 'rompi kuning' Prancis.¹⁵ Terakhir, namun tidak kalah penting, efektivitas lingkungan dari pajak lingkungan yang umum diterapkan telah menuai kritik karena kemampuannya yang terbatas dalam "menciptakan perubahan perilaku, mendorong inovasi yang mengganggu sistem yang sudah ada, dan menggerakkan investasi infrastruktur, karena sejarah harga karbon yang rendah atau fluktuatif, potensi dampak distribusi negatif, dan tantangan ekonomi politik".¹⁶

Di tengah situasi ini, konsep-konsep baru tentang pajak lingkungan progresif mulai bermunculan. Pajak yang diusulkan menargetkan aset dan modal yang mencemari lingkungan, misalnya dalam bentuk 'pajak kekayaan karbon'¹⁷ atau pajak atas keuntungan dan pendapatan industri yang mencemari lingkungan, seperti pajak keuntungan industri bahan bakar fosil.¹⁸ Kebijakan pajak lingkungan progresif semacam ini dapat mengurangi aliran modal ke perusahaan dan aset yang intensif karbon dan sumber daya, demi pembentukan modal yang berkelanjutan secara ekologis.¹⁹ Pendekatan lain yang mempertimbangkan progresivitas dan keadilan sosial adalah pengenaan pajak terhadap 'konsumsi mewah'.²⁰ Pajak-pajak ini menargetkan pola konsumsi dan produk yang menimbulkan jejak ekologis yang berlebihan, termasuk barang-barang mewah seperti penerbangan yang dilakukan secara reguler, mobil besar, pesawat *jet* pribadi, atau *yacht* (kapal pesiar) pribadi.

Pajak lingkungan progresif semacam ini bertujuan untuk mendorong transformasi sosial-ekologis ekonomi global menuju produksi dan konsumsi berkelanjutan yang adil secara sosial melalui dua cara. Di satu sisi, pajak ini menargetkan konsumsi berlebihan dari barang-barang mewah yang biasanya dibeli oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan. Di sisi lain, mereka menerapkan kebijakan fiskal 'sisi penawaran' dengan mengenakan pajak atas aset dan pendapatan modal dari produksi yang merusak lingkungan. Keduanya bertujuan untuk mengalihkan beban penanganan kerusakan iklim dan lingkungan dari masyarakat umum ke perusahaan-perusahaan besar, industri, dan individu-individu kaya yang memiliki andil dalam menyebabkan kerusakan tersebut.

Kelebihan beban ekologis juga merupakan hasil dari ekonomi global yang didasari oleh perdagangan internasional dan rantai nilai lintas batas. Penanganan krisis alam membutuhkan kerja sama global dan kerangka kebijakan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, konsep pajak Jejak Ekologis yang Berlebihan (*Excessive Ecological Footprint*) dapat diimplementasikan secara optimal melalui sistem pajak lingkungan progresif yang terkoordinasi secara internasional, yang menargetkan individu-individu kaya dan konsumsi sumber daya alam serta barang publik lingkungan yang berlebihan oleh perusahaan. Perkembangan terkini dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (Konvensi Pajak PBB atau FCITC) merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja semacam ini untuk pajak lingkungan progresif.

3. Momentum untuk pajak global dan keadilan lingkungan: Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (FCITC)

Dengan perkembangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional, dari sekarang hingga tahun 2027, terdapat peluang historis untuk membangun kembali arsitektur pajak global dan mengubahnya menjadi sistem perpajakan internasional yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk pertama kalinya, semua negara anggota PBB berkumpul dengan kedudukan yang setara untuk bernegosiasi mengenai aturan pajak global. Pembahasan ini mencakup isu-isu keadilan pajak yang krusial, antara lain: alokasi yang adil atas hak pemajakan, transparansi, pemberantasan aliran keuangan ilegal (termasuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak), pemajakan yang adil terhadap perusahaan multinasional, dan pemajakan yang efektif terhadap individu dengan kekayaan bersih tinggi.²¹

Mandat untuk konvensi di masa yang akan datang serta protokol-protokolnya telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui pada akhir tahun 2024. KAK ini menentukan tujuan untuk menetapkan "*sistem perpajakan internasional yang inklusif, adil, transparan, efisien, setara, dan efektif untuk pembangunan berkelanjutan*".²² Secara khusus, rujukan terhadap isu-isu seperti keadilan dan lingkungan hidup menyoroti keterkaitan antara kebijakan perpajakan dan komitmen global utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara khusus, KAK ini memandatkan ketentuan perlindungan lingkungan dalam rangkaian prinsip, komitmen, serta protokolnya:²³

"Prinsip

9. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai tujuan konvensi kerangka kerja tersebut harus:

[...]

d. mengambil perspektif pembangunan berkelanjutan yang holistik, yang mencakup aspek-aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan terintegrasi;"

"Komitmen

10. Konvensi kerangka kerja harus mencakup komitmen untuk mencapai tujuannya.

Komitmen pada topik-topik berikut, antara lain, harus mencakup:

[...]

c. pendekatan kerja sama perpajakan internasional yang akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi yang terdapat di dalamnya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara seimbang dan terintegrasi;"

"Protokol

17. Protokol yang membahas topik-topik berikut, antara lain, dapat mempertimbangkan:

a. kerja sama perpajakan dalam tantangan-tantangan lingkungan;"

Peluang-peluang yang muncul dari integrasi horizontal **aspek dan komitmen kebijakan lingkungan** ke dalam konvensi, sebagaimana tercantum dalam ketentuan KAK ini, bersifat dua arah atau dua kali lipat:

- pertama, hal ini berarti bahwa semua ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.
- kedua, hal ini membuka peluang untuk koordinasi internasional terkait pajak yang diberlakukan secara domestik (dalam negeri) maupun pajak internasional ('kerja sama') dalam menangani tantangan lingkungan secara langsung.

Untuk memperjelas ketentuan 'integrasi sosial dan lingkungan' secara lebih konkret, terutama mengingat unsur-unsur pajak lingkungan progresif yang dijelaskan di atas, teks berikut ini menguraikan serangkaian 'prinsip, komitmen, dan unsur substantif'. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memfasilitasi integrasi dan operasionalisasi pajak lingkungan progresif dalam kerangka konvensi beserta mekanisme dan keputusan-keputusan lanjutan yang terdapat di dalamnya.

a) Prinsip-prinsip untuk memastikan keadilan pajak karbon dan lingkungan

Ketika mempertimbangkan bahwa kebijakan perpajakan harus mengambil perspektif pembangunan berkelanjutan yang holistik, yang mencakup aspek-aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan terintegrasi, konvensi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda dan Sesuai Kemampuan Masing-masing** (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities / CBDR – RC*)²⁴ bagi semua negara untuk bekerja sama dalam perlindungan lingkungan, sembari mengakui kemampuan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dari masing-masing negara dalam menangani tantangan lingkungan. Hal ini memperhitungkan kondisi khusus setiap negara, kontribusi mereka terhadap masalah lingkungan tertentu, serta kemampuan mereka secara keseluruhan untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi kerusakan lingkungan.
- **Prinsip 'pencemar harus membayar'** mengakui bahwa biaya pencemaran dan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkannya.²⁵ Prinsip ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan entitas dan pihak yang aktivitasnya secara langsung dan tidak proporsional berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, mempromosikan keadilan, dan mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

Ketika digabungkan, kedua prinsip di atas merupakan unsur kunci dan sangat krusial untuk memastikan:

- **Keadilan Pajak Karbon dan Lingkungan**,²⁶ dalam menangani aspek keadilan yang:
 - a) secara historis telah menyebabkan dan saat ini masih menyebabkan kerusakan lingkungan.
 - b) paling terdampak oleh degradasi iklim planet dan ekosistem; dan
 - c) masing-masing, yang memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi guna mengatasi masalah lingkungan.
- **Tindakan/upaya dalam perpajakan lingkungan** juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip kunci keadilan sosial, termasuk komitmen untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara serta untuk menegakkan keadilan gender.

Di masa yang akan datang, prinsip-prinsip lain dari hukum lingkungan internasional juga perlu dipertimbangkan:

- **Prinsip pencegahan/kehati-hatian**, yang mewajibkan negara-negara untuk mencegah risiko kerusakan lingkungan jangka panjang di masa yang akan datang, bahkan ketika dampak potensialnya tidak dapat sepenuhnya dinilai pada saat proses pengambilan keputusan.²⁷
- **Prinsip 2 Deklarasi Rio**, yang menetapkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya atau di bawah kendalinya tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain maupun wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya.²⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, komitmen yang tercantum dalam Konvensi Pajak PBB harus memberikan petunjuk yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil dan mendefinisikan ruang lingkup tindakan yang spesifik.

b) Komitmen terhadap keadilan sosial dan efektivitas lingkungan

Konvensi Pajak PBB akan mendorong kerja sama dan koordinasi internasional dalam hal perpajakan serta memperkuat keselarasan antara tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan kebijakan perpajakan internasional. Konvensi ini seharusnya mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan sistem perpajakan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam hal alam dan iklim.

Komitmen dalam hal perpajakan dan kerja sama perpajakan internasional yang berasal dari konvensi tersebut seharusnya:

- Berperan dalam melindungi planet ini dari kerusakan lebih lanjut dan keruntuhan sistem pendukung kehidupan, termasuk dengan menerapkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*).²⁹
- Sembari memastikan bahwa kegiatan yang merusak lingkungan diatur dengan langkah-langkah yang paling efektif, perkenalkan – ketika dianggap perlu – pajak lingkungan progresif. Pajak ini harus berkontribusi pada perlindungan alam dan iklim, mendukung transisi yang adil, serta mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
- Menyertakan pajak lingkungan progresif langsung dan tidak langsung yang menggabungkan upaya pencapaian tujuan lingkungan dengan tujuan mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.

- Memastikan bahwa pajak, insentif pajak, dan subsidi berbasis pajak yang ada, tidak merugikan lingkungan melalui peningkatan emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem, atau pencemaran udara, tanah, dan air, sembari memastikan bahwa reformasi yang diperlukan juga sepenuhnya mencerminkan tujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
- Menerapkan insentif pajak yang progresif, transparan, dan dikelola secara komprehensif untuk produksi dan konsumsi dalam negeri, guna mendorong transformasi sosial-ekonomi yang adil menuju ekonomi berkelanjutan yang beroperasi dalam batas-batas planet, sembari menghindari praktik pajak yang merugikan yang dapat merusak efektivitas maupun keadilan sistem pajak.
- Mewajibkan agar kebijakan lingkungan menerapkan langkah-langkah paling efektif sebelum menerapkan instrumen berbasis pasar, termasuk langkah-langkah non-pasar sesuai dengan urutan kebijakan.³⁰
- Mengadopsi pendekatan batas planet untuk mencakup rentang yang sesuai dari pajak lingkungan sektoral yang diperlukan untuk mengatasi batas lingkungan tertentu, seperti kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem, dan perubahan iklim, serta isu-isu yang berkaitan dengan hidrokarbon, penggunaan lahan langsung dan tidak langsung, perubahan penggunaan lahan, penggunaan sumber daya, serta polusi dari plastik, udara, tanah, dan air.

Memastikan bahwa kebijakan dan praktik fiskal mendukung implementasi tujuan dan kewajiban lingkungan internasional, khususnya komitmen negara-negara maju untuk menyediakan pembiayaan internasional terkait, antara lain: Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change / UNFCCC*),³¹ termasuk Pasal 21c Perjanjian Paris (*Paris Agreement*);³² dan Tujuan Kolektif Terukur Baru (*New Collective Quantified Goals / NCQG*) tentang Pendanaan Iklim yang ambisius; komitmen keuangan di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity / CBD*)³³ dan Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan (*United Nations Convention to Combat Desertification / UNCCD*);³⁴ serta resolusi PBB untuk mengakhiri polusi plastik.³⁵

Pajak atas industri ekstraktif dan sumber daya alam

Selain celah-celah hukum yang memungkinkan berbagai perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, terdapat kelemahan-kelemahan khusus dalam sistem pajak korporasi internasional yang dapat membuka jalan tambahan bagi industri ekstraktif untuk memanfaatkan yurisdiksi dengan pajak rendah, guna mengurangi pembayaran pajak mereka. Misalnya, industri ekstraktif dapat memindahkan keuntungan mereka secara dibuat-buat (artifisial) dari negara asal ekstraksi ke yurisdiksi dengan pajak rendah, dengan nilai sumber daya alam yang terlalu rendah saat diekspor dari negara asal.³⁶

Masalah insentif pajak juga menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan industri ekstraktif. Secara ekonomi, insentif semacam ini seringkali dianggap tidak efisien, dan pertimbangan pengurangan pajak seringkali memainkan peran yang kurang penting dalam keputusan investasi.³⁷ Pada akhirnya, insentif pajak ini mengganggu upaya untuk mengumpulkan sumber daya yang memadai, karena pengurangan pajak berarti kehilangan pendapatan serta subsidi langsung – yang pada akhirnya merusak/berbahaya bagi lingkungan – bagi perusahaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pentingnya pemungutan pajak yang efektif atas sektor ekstraktif di semua tingkatan – seperti ekstraksi bahan bakar fosil, pertambangan mineral, komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan – membutuhkan ketentuan khusus. Ketentuan pajak lingkungan, serta kerja sama pajak dalam menghadapi tantangan lingkungan di sektor-sektor tersebut, harus memastikan bahwa:

- Industri ekstraktif dikenakan pajak secara efektif, dan pajak 'pencemar harus membayar' diperkenalkan untuk memastikan bahwa industri dengan jejak ekologis yang berlebihan juga membayar pajak tambahan sesuai dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan. Pajak yang efektif juga mencakup penghapusan insentif pajak dan penutupan celah hukum – baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Semua biaya langsung dan jangka panjang untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali lokasi ekstraksi/penambangan ditanggung oleh perusahaan ekstraktif, dan kebutuhan komunitas yang terdampak akibat kerusakan sosial dan lingkungan juga ditangani. Hak-hak pekerja, perempuan, dan anak-anak, serta masyarakat adat dan perdesaan yang terdampak oleh penambangan dan ekstraksi, dilindungi dan dijunjung tinggi.
- Prioritas diberikan pada pemungutan pajak di negara asal, dan perusahaan ekstraktif membayar porsi pajak yang adil.
- Terdapat transparansi perusahaan di sektor industri ekstraktif: pengungkapan penuh mengenai kontrak, kepemilikan manfaat, pendapatan komoditas, pembayaran pajak, dan tingkat aktivitas ekonomi di semua negara tempat perusahaan tersebut beroperasi (pelaporan negara per negara yang terbuka untuk publik).

c) Unsur-unsur substantif – langkah-langkah pajak lingkungan yang konkret dan progresif

Langkah-langkah selanjutnya adalah: mendefinisikan dan menamai kebijakan perpajakan dan langkah-langkah perpajakan yang progresif dalam bidang lingkungan dan berkaitan dengan lingkungan,³⁸ yang sesuai untuk diterapkan; serta mengimplementasikan prinsip-prinsip dan komitmen yang telah diuraikan di atas. Pajak-pajak ini harus secara eksplisit mengutamakan penanganan dari sisi investor, kekayaan berbasis karbon dan pengembalian modal yang mencemari, memicu penarikan investasi dan depresiasi aset-aset yang mencemari, sembari mengimplementasikan prinsip 'pencemar harus membayar' yang progresif dan mendorong transformasi sosial-ekonomi yang adil dalam perekonomian.

Hal ini dapat berupa:

- Pajak progresif atas sewa, laba, dan dividen industri yang mencemari lingkungan dan pola produksi yang merusak lingkungan, termasuk pajak lingkungan global atau pajak yang dikoordinasikan secara global berdasarkan komitmen bersama.
- Pajak kekayaan yang juga menargetkan aktivitas, aset, investasi, dan keuntungan modal yang merusak lingkungan dan menghasilkan emisi karbon tinggi.
- Pajak progresif atas konsumsi berlebihan barang dan jasa yang memiliki jejak ekologis yang berlebihan.
- Langkah-langkah pajak lingkungan progresif yang bertujuan untuk berkontribusi pada campuran kebijakan lingkungan tertentu dalam lingkungan lintas batas, termasuk isu-isu lingkungan dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi, perumahan, produksi dan konsumsi energi, plastik, pembuangan dan pembakaran limbah, air, dan sanitasi.

- Insentif pajak progresif bagi produsen dan konsumen dalam negeri yang mendorong transformasi sosial-ekonomi yang adil di segala aspek sektor energi, pangan dan pertanian, transportasi, perumahan, industri, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan.
- Penghapusan bertahap (*phase-out*) subsidi bahan bakar fosil bagi produsen dan insentif pajak lainnya yang merugikan lingkungan, serta subsidi produksi dan konsumsi yang merugikan lingkungan, sembari merancang dengan cermat subsidi konsumen progresif untuk mempromosikan keadilan.

4. Kesimpulan

Penerapan pajak lingkungan progresif terhadap jejak ekologis berlebihan yang dihasilkan oleh industri dan individu, menawarkan manfaat ganda berupa keadilan sosial dan efektivitas lingkungan. Perkembangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Perpajakan Internasional (FCITC) yang masih berjalan, merupakan forum yang ideal untuk menerapkan kerangka kerja pajak lingkungan progresif semacam ini. Prinsip-prinsip, komitmen, dan langkah-langkah perpajakan yang dijelaskan dalam dokumen ini seharusnya menjadi landasan untuk mengimplementasikan mandat pembangunan berkelanjutan dalam konvensi pajak PBB.

Endnotes

- 1 Kitzmann, N.H., Caesar, L., Sakschewski, B. dan Rockström, J. *et al.*, 'Planetary Health Check 2025', Planetary Boundaries Science (PBSscience), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 2025, https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_32589/component/file_33044/content
- 2 Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. dan Zucman, G., 'World inequality report 2022', World Inequality Lab, 2021, Bab 6, https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_WIL_RIM_RAPPORT_A4.pdf
- 3 Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Tignor, M., Poloczanska, E.S., Minterbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A. dan Rama, B., (eds.), 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change', IPCC, 2022, Cambridge University Press, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policy-makers/>; B.2 dan Lee, H. dan Romero, J. (eds.), 'Summary for Policymakers'. Dalam: *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Kontribusi Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, IPCC, 2023, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf, A.2
- 4 Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization), 'Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water-Related Hazards (1970-2021)', 4 Oktober 2023, <https://wmo.int/publication-series/atlas-of-mortality-and-economic-losses-from-weather-climate-and-water-related-hazards-1970-2021>
- 5 Chancel, L., 'Global carbon inequality over 1990-2019', *Nature News*, 29 September 2022, <https://www.nature.com/articles/s41893-022-00955-z>
- 6 UN DESA, 'World Social Report 2025', <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2025-04/250422%20BLS25022%20UDS%20UN%20World%20Social%20Report%20WEB.pdf>
- 7 Taneja, A., Kamande, A., Guharay Gomez, C., Abed, D., Lawson, M. dan Mukhia, N., 'Takers Not Makers: The unjust poverty and unearned wealth of colonialism', Oxfam, Januari 2025, <https://policy-practice.oxfam.org/resources/takers-not-makers-621668/>
- 8 Semieniuk, G., Weber, I.M., Weaver, I.S., Wasner, E., Braun, B., Holden, P.B., Salas, P., Mercure, J.F., Edwards, N.R., 'Best of times, worst of times: record fossil-fuel profits, inflation and inequality', *Energy Research & Social Science*, Vol. 127, 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629625003020?via%3Dihub>
- 9 Eurodad *et al.*, 'Financing Development', Mei 2024, hal. 6-10, https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/3533/attachments/original/1716387245/01_DRM-report-EN-digital.pdf?1716387245
- 10 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of tax justice 2024', 2024, hal. 8, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 11 Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 'State of tax justice 2024', 2024, hal. 7, <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>
- 12 Mottershead, D., Watkins, E., Gore, T. (IEEP), Andersen, M.S., Pedersen, A.B. (Universitas Aarhus), Whiteoak, K. (Trinomics), de Bruyn, S., Vergeer, R. (CE Delft), Chowdhury, T. (Economia), Van Hummelen, S., Chewprecha, U. (Cambridge Econometrics), 'Green taxation and other economic instruments. Internalising environmental costs to make the polluter pay', Komisi Eropa (European Commission), September 2021, https://ieep.eu/wp-content/uploads/2022/12/Green-taxation-and-other-economic-instruments-%E2%80%93-Internalising-environmental-costs-to-make-the-polluter-pay_Study_10.11.2021.pdf
- 13 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Report of the United Nations Conference on Environment and Development', Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prinsip 16, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, Lampiran 1, [https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1\(vol.I\)](https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I))
- 14 N.K. Dubash, Mitchell, C., Boasson, E.L., Borbor-Cordova, M.J., Fifita, S., Haites, E., Jaccard, M., Jotzo, F., Naidoo, S., Romero-Lankao, P., Shlapak, M., Shen, W. dan Wu, L., '2022: National and Sub-National Policies and Institutions', IPCC, 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change', 2022, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris dan New York, NY, Amerika Serikat, hal. 1386, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-13/>
- 15 Driscoll, D., 'Populism and Carbon Tax Justice: The Yellow Vest Movement in France', *Social Problems*, Vol. 70, Edisi 1, Februari 2023, hal. 143-163, <https://doi.org/10.1093/socpro/spab036>
- 16 Wedl, I. dan Fricke, T., 'A positive approach to climate policy: what are preliminary lessons learnt from the US Inflation Reduction Act?', *Forum New Economy Basic Papers*, Januari 2025, <https://newforum.org/wp-content/uploads/2025/04/FNE-BP01-2025.pdf#msdyntrid=C2ssc9H9V6J07fxu0x8yTC2unxIM0kSZyLY732DSc>
- 17 Bastos Neves, J.P., dan Semmler, W., 'A Proposal for a Carbon Wealth Tax: Modelling, Empirics, and Policy', 19 Mei 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4114243. Lihat juga Vargas, M. dan Neuwrith, B., 'Billions for Millions. Eine Milliardensteuer mit ökologischer Lenkungswirkung für eine gerechte Zukunft', Greenpeace, 2024, https://www.greenpeace.de/publikationen/20241203_Billions-for-Millions.pdf; dan Blom, M., Boerdijk, S., van Santen, W. dan Khalif, M., CE Delft, 'Green and progressive tax proposals for the Netherlands', Mei 2025, https://ce.nl/wp-content/uploads/2025/06/CE_Delft_240406_Green_and_progressive_tax_proposals_for_the_Netherlands_Def.pdf
- 18 Lazarus, M., dan van Asselt, H., 'Fossil fuel supply and climate policy: exploring the road less taken', 2 Agustus 2018, Springer Nature B.V. 2018, *Climatic Change* (2018) 150:1-13, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2266-3>; atau Paul, M. dan Moe, L., 'An Economist's Case for Restrictive Supply Side Policies: Ten Policies to Manage the Fossil Fuel Transition', Proyek Iklim dan Komunitas (Climate and Community Project), Maret 2023, <https://www.climateandcommunity.org/economists-case-end-fossil-fuels>; atau Semieniuk, G., Weber, I.M., Weaver, I.S., Wasner, E., Braun, B., Holden, P.B., Salas, P., Mercure, J.F., Edwards, N.R., 'Best of times, worst of times: record fossil-fuel profits, inflation and inequality', *Energy Research & Social Science*, Vol. 127, 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629625003020?via%3Dihub>
- 19 Bastos Neves, J.P., dan Semmler, W., 'A Proposal for a Carbon Wealth Tax: Modelling, Empirics, and Policy', 19 Mei 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4114243
- 20 Oswald, Y., Millward-Hopkins, J., Steinberger, J.K., Owen, A. dan Ivanova, D., 'Luxury-focused carbon taxation improves fairness of climate policy', *One Earth*, Vol. 6, Edisi 7, 884-898, Juli 2023, [https://www.cell.com/one-earth/pdfExtended/S2590-3322\(23\)00261-0](https://www.cell.com/one-earth/pdfExtended/S2590-3322(23)00261-0)
- 21 Untuk gambaran umum tentang kondisi terkini dari negosiasi yang sedang berlangsung, lihat: Ryding, T., 'Breaking the ice in the UN Tax Convention Negotiations', Eurodad, 4 September 2025, https://www.eurodad.org/breaking_the_ice_in_the_un_tax_convention_negotiations
- 22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations General Assembly), 'Terms of Reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation', Dokumen A/AC.298/2, 16 Januari 2025, <https://financing.desa.un.org/document/terms-reference-united-nations-framework-convention-international-tax-cooperation>
- 23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations General Assembly), 'Terms of Reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation', Dokumen A/AC.298/2, 16 Januari 2025, https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2025-01/n2501014_E.pdf
- 24 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'United Nations Framework Convention on Climate Change', diadopsi pada 1992, Pasal 3.1, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents>
- 25 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Report of the United Nations Conference on Environment and Development', Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prinsip 16, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, Lampiran 1, [https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1\(vol.I\)](https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I))
- 26 Mager, F. dan Chaparro, S., 'Delivering climate justice using the principles of tax justice', Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network), 22 Juni 2023, <https://taxjustice.net/reports/delivering-climate-justice-using-the-principles-of-tax-justice/>
- 27 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Report of the United Nations Conference on Environment and Development', Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prinsip 15, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, Lampiran 1, [https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1\(vol.I\)](https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I))
- 28 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Report of the United Nations Conference on Environment and Development', Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prinsip 2, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, Lampiran 1, [https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1\(vol.I\)](https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I))
- 29 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations General Assembly), 'Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development', A/RES/70/1, 2015, <https://undocs.org/en/A/RES/70/1>
- 30 Untuk informasi lebih lanjut mengenai instrumen kebijakan yang efektif dan tidak efektif, lihat, sebagai contoh: Stechemesser, A., Koch, N., Mark, E., Dilger, E., Klösel, P., Menicacci, L., Nachtigall, D., Pretis, F., Ritter, N., Schwarz, M., Vossen, H. dan Wenzel, A., 'Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades', *Science*, 22 Agustus 2024, <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl6547>
- 31 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'United Nations Framework Convention on Climate Change', diadopsi pada 1992, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention/convention-documents>
- 32 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Paris Agreement', diadopsi pada 2015, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
- 33 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'Convention on Biological Diversity', diadopsi pada 1992, <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>
- 34 Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations), 'United Nations Convention to Combat Desertification', diadopsi pada 1992, https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-02/UNCCD_Convention_ENG_0_0.pdf
- 35 Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Environment Programme), 'UNEA Resolution 5/14 entitled "End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument"', diadopsi pada 2 Maret 2022, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39812/OEWG_PP_1_INF_1_UNEA%20resolution.pdf
- 36 Sebastian Beer dan Dan Devlin, 'Is there Money on the Table? Evidence on the Magnitude of Profit Shifting in the Extractive Industries', Kertas Kerja IMF, WP/21/9, Januari 2021, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/01/15/Is-There-Money-on-the-Table-Evidence-on-the-Magnitude-of-Profit-Shifting-in-the-Extractive-49983>
- 37 Alvic Padilla, 'Use and Abuse of Tax Breaks: How Tax Incentives Become Harmful', Januari 2020, https://apmdd.org/wp-content/uploads/2023/02/use_abuse_tax_breaks.pdf
- 38 Terdapat perdebatan yang tengah berlangsung mengenai definisi pajak lingkungan (lihat *UN Handbook on Carbon Taxation*, New York, 2021). Argumen yang diuraikan dalam artikel ilmiah ini mengambil pendekatan holistik, menggunakan istilah tersebut dalam artian yang luas, dan mengonseptualisasikan 'pajak lingkungan progresif' berdasarkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan serta esensi dari kebijakan tersebut.

Eurodad (European Network on Debt and Development) adalah sebuah jaringan yang terdiri dari 60 organisasi non-pemerintah di Eropa dari 28 negara yang bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan utang, pembiayaan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.

Kontak

Markus Trilling
mtrilling@eurodad.org

Eurodad
Rue d'Edimbourg
18-26 1050 Brussel, Belgia
Tel: +32 (0) 2 894 4640
assistant@eurodad.org
www.eurodad.org



Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan dari Uni Eropa. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Eurodad dan tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa.